



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Permohonan Uji UU Kekuasaan Kehakiman dan UU MA

Jakarta, 6 Agustus 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pasal 66 ayat (1) dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (2) pada Senin (6/8) pukul 09.30 WIB dengan agenda perbaikan permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 62/PUU-XVI/2018 ini diajukan oleh Sutrisno Nugroho.

Pemohon telah dijatuhkan putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 31 Maret 2016 dan telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) pada 05 Juni 2017. Lalu, pada 28 Maret 2018, Pemohon merasa telah menemukan alat bukti baru (*novum*) sehingga Pemohon kembali mencoba untuk mengajukan permohonan PK untuk kedua kalinya. Namun, menurut Pemohon PK yang kedua kali menjadi sia-sia karena adanya pembatasan dalam Undang-Undang *a quo*.

Pada sidang perdana, Rabu (18/7), Erdiana selaku kuasa hukum Pemohon menyampaikan pada majelis hakim, pengajuan PK dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sebelumnya telah diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Akan tetapi, Pasal 268 ayat (3) KUHAP tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 yang amarnya menyatakan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berbunyi: "Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan satu kali saja" bertentangan dengan UUD 1945 jika dimaknai tidak dikecualikan terhadap alasan ditemukannya keadaan baru (*novum*).

Sehubungan dengan Putusan MK tersebut, MA justru memberikan instruksi ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia. Adapun instruksi tersebut berupa "Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding agar tidak menerima pihak yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali untuk ke-2 (dua) kali atau seterusnya". Erdiana menilai, ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU MA dan Pasal 24 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, telah ditafsirkan dan dijadikan dasar untuk tetap membatasi pengajuan Permohonan PK dalam perkara pidana yang hanya dapat diajukan tetap 1 (satu) kali saja, padahal ketentuan pembatasan pengajuan permohonan PK dalam perkara pidana secara khusus (*lex specialis*) diatur dalam Pasal 268 ayat (3) KUHAP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013. Akibat diberlakukannya Pasal *a quo* maka permohonan PK terhadap perkara pidana yang pernah dilakukan PK, tidak akan diterima oleh Mahkamah Agung.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyampaikan perlunya Pemohon melakukan komparasi terhadap putusan-putusan yang komprehensif mengenai penilaian MK yang berkaitan dengan pasal *a quo*. Sementara Hakim Konstitusi Aswanto menyarankan Pemohon untuk mempertajam kedudukan hukumnya. Pemohon dapat mengelaborasi norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. (Sri Pujianti/A.L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id